



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon (Alm), NIK 331601, Tempat Lahir Blora, Tanggal 11 November 1950 (71 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat RT. 003, RW. 001, Dukuh Tlogo, Desa KK, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 665/Pdt.P/2021/PA.Bla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ibu cucu Pemohon(Alm) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Menantu Pemohon (Alm) bin Besan Pemohon, pada tanggal 04 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 888 tertanggal 06 Juni 2000;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Anak 1 bin Menantu Pemohon (Alm), Laki-laki, umur 22 tahun dan Cucu Pemohon binti Menantu Pemohon (Alm), Perempuan, umur 16 tahun;
3. Bahwa anak kandung dari Pemohon yakni Almarhumah Ibu cucu Pemohon(Almh), telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 di Blora karena sakit Lambung, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 888, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Blora;
4. Bahwa suami dari Almarhumah Ibu cucu Pemohon(Almh), yang bernama Menantu Pemohon (Alm) bin Besan Pemohon , telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2011 di Blora karena kecelakaan, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 666, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Blora;
5. Bahwa setelah anak kandung dari Pemohon dan Menantu Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada, dibawah pengasuhan Pemohon, karena selama hidupnya Almarhumah tinggal bersama dengan Pemohon (selaku ibu kandung dari Almarhumah Ibu cucu Pemohon(Almh)), yang bernama Pemohon (Alm), yang dianggap sudah cakap melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa oleh karena anak dari Almarhumah Ibu cucu Pemohon(Alm) dan Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon yang bernama Cucu Pemohon binti Menantu Pemohon (Alm) tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas cucu dari Pemohon tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar yang telah Pemohon uraikan seperti tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Kandung dari Pemohon yang bernama: **Cucu Pemohon binti Menantu Pemohon (Alm)**, Perempuan, berumur 16 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelekan dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 33001, tanggal 08-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (pp) No. 33165 tanggal 27-07-2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.2);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu cucu Pemohon nomor 888 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 27 Juli 2021 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Menantu Pemohon nomor 777 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 13 Januari 2020 (bukti P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama (cucu Pemohon), Nomor 4447/KLT/JS/2008/2005, tertanggal 16-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P.3);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Ibu cucu Pemohon) No. 0508 tanggal 05-08-2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1.-----Saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa OO RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah anak Pemohon;

Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anaknya yang masih di bawah umur yaitu Cucu Pemohon binti Menantu Pemohon umur 16 tahun;

Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung dari cucu Pemohon tersebut yaitu cucu Pemohon binti Menantu Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



Bahwa setahu saksi sejak kematian ayah kandung dan ibu kandung tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon;

Bahwa, selama anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut hidup dengan kasih sayang dan bahagia tinggal bersama Pemohon, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan dalam perlakuan yang baik;

Bahwa, selama ini Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar dapat bertindak hukum mewakili anak yang masih di bawah umur untuk mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon ;

Bahwa anak tersebut mengetahui tujuan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, dan anak tersebut setuju dan tidak keberatan;

2. saksi 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Desa HH RT.003 RW.005 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anaknya yang masih di bawah umur yaitu Cucu Pemohon binti Menantu Pemohon umur 16 tahun;

Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung dari cucu Pemohon tersebut yaitu cucu Pemohon binti Menantu Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi sejak kematian ayah kandung dan ibu kandung tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon;

Bahwa, selama anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut hidup dengan kasih sayang dan bahagia tinggal bersama Pemohon, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan dalam perlakuan yang baik;

Bahwa, selama ini Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar dapat bertindak hukum mewakili anak yang masih di bawah umur untuk mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon ;

Bahwa anak tersebut mengetahui tujuan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, dan anak tersebut setuju dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dalam berita acara penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan perwalian merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik." Permohonan dalam perkara ini telah diajukan bibi dari anak tersebut, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunteer* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” dan ketentuan Pasal 107 ayat (1) yaitu: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anak yang masih di bawah umur yaitu **Cucu Pemohon binti Menantu Pemohon (Alm)**, perempuan, berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg “siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu”, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.6, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegele*n dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon), P.2 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P.6 (Kartu Keluarga cucu Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Cucu Pemohon saat ini ikut dalam Kartu Keluarga Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kutipan Akta Kematian) dan P.4 (Kutipan Akta Kematian) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ibu cucu Pemohon dan suami anak Pemohon Menantu Pemohon saat ini telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Cucu Pemohon adalah anak kandung dari anak Pemohon dengan Rusly Herly dan saat ini anak tersebut berusia 16 tahun,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



sehingga anak tersebut saat ini masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa Pemohon adalah cucu dari anak bernama cucu Pemohon, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut yang bernama Rusly Herly saat ini telah meninggal dunia, dan sejak kematian ayah kandung dan ibu kandungnya tersebut, tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon dan hidup dengan kasih sayang dan bahagia, dan sampai saat ini anak tersebut keadaannya baik-baik saja dan dalam perlakuan yang baik, Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon dan dana tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan dan anak tersebut tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **cucu Pemohon**, umur 16 tahun saat ini masih di bawah umur;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Menantu Pemohon (Alm) dan Ibu cucu Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa saksi sejak kematian ayah kandung dan ibu kandungnya tersebut, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta rawat oleh Pemohon selaku nenek dari anak tersebut, dan sampai saat ini keadaannya baik-baik saja dan dalam perlakuan yang baik, serta hidup

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



dengan kasih sayang dan bahagia;

4. Bahwa Pemohon berkepribadian yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kepentingan anak tersebut, dan Pemohon tidak memiliki sifat tercela;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon ;
6. Bahwa anak tersebut mengetahui tujuan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, dan anak tersebut setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak bernama **Cucu Pemohon binti Mantu Pemohon** , umur 16 tahun saat ini masih di bawah umur, dan ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, dan Pemohon sebagai cucu dari anak tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, serta tujuan perwalian adalah untuk mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon dan dana tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan yang berguna untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orangtuanya dan orangtuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, dan dalam perkara ini Pemohon selaku cucu dari anak tersebut, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut hal mana perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 50 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 angka (2) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon dapat bertindak hukum mewakili cucunya yang masih di bawah umur tersebut untuk keperluan mengurus mengurus pengambilan dana Asabri dan uang pensiunan dari Almarhum Menantu Pemohon bin Besan Pemohon dan dana tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Cucu Pemohon binti Mantu Pemohon**, umur 16 tahun di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon (Alm)**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Totok Purwanto, S.Pd., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	
		Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	
		Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)